

BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA DARI KELUARGA KURANG MAMPU DI KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya beberapa penambahan syarat pada penerima bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian bantuan Pendidikan Untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu di Kabupaten Rokan Hulu perlu dilakukan penyesuaian dan diubah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyatakan Pemberian bantuan biaya Pendidikan dan Beasiswa oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Untuk Mahasiswa Berprestasi Dan Mahasiswa Dari Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Indonesia Nomor 4880);

- 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
- 10. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 15 TAHUN
2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA BERPRESTASI DAN
MAHASISWA DARI KELUARGA KURANG MAMPU DI
KABUPATEN ROKAN HULU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) untuk mendapatkan bantuan bagi Mahasiswa Berprestasi harus memenuhi persyaratan meliputi :
 - a. Permohonan tertulis dari calon penerima bantuan;
 - b. Mahasiswa yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. Paling rendah menduduki Semester III (tiga) dan paling tinggi menduduki Semester VII (Tujuh);
 - d. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,30 (tiga koma tiga puluh) yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi dan Transkip Nilai yang dilegalisir dari Perguruan Tinggi;
 - e. Khusus Fakultas Kedokteran, Sains, dan Ilmu Kesehatan lainnya Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 - f. Fotokopi Kartu Mahasiswa;
 - g. Rencana Anggaran Biaya yang disertai Bukti Pendukung (Nota Pembelian, Kwitansi, dan Faktur);
 - h. Surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - i. Sertifikat Akreditasi Fakultas;
 - j. Surat Pernyataan tidak berstatus PNS/TNI/POLRI bermaterai;
 - k. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermaterai;
 - 1. Surat Pernyataan tidak sedang menerima Biaya pendidikan lain dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bermaterai ;
 - m. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermaterai ;
 - n. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana bermaterai ;
 - o. Melampirkan Pas Foto ukuran 3 X 4 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - p. Pakta Integritas dari Penerima Bantuan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai kebutuhan dalam usulan;
- (2) Mahasiswa yang berada dalam Provinsi Riau harus memiliki Buku Rekening BRK/ BPR Rokan Hulu dan mengantar berkas permohonan langsung tanpa perantara.
- (3) Mahasiswa yang berada diluar Provinsi Riau dapat mengirimkan Permohonan Melalui E- Mail (<u>bagiankesrasetdarohul@gmail.com</u>).
- (4) Dalam hal persyaratan bagi mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi maka akan di verifikasi berdasarkan:
 - a. Mengutamakan Mahasiswa yang menduduki semester VII (Tujuh);
 - b. Mengutamakan Akreditasi Fakultas; dan
 - c. Mengutamakan Mahasiswa dengan Usia yang lebih tua.
- (5) Mahasiswa yang telah menerima bantuan pendidikan pada tahun sebelumnya maka tidak dapat menerima bantuan pendidikan pada tahun berkenaan.
- (6) Surat pernyataan dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) untuk mendapatkan bantuan bagi Mahasiswa Kurang Mampu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan tertulis dari calon penerima bantuan;
 - b. Mahasiswa yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. Paling rendah menduduki Semester III (tiga) dan paling tinggi menduduki Semester IX (Sembilan);
 - d. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol) yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi dan Transkrip Nilai yang dilegalisir dari Perguruan Tinggi;
 - e. Fotokopi Kartu Mahasiswa;
 - f. Rencana Anggaran Biaya yang disertai Bukti Pendukung (Nota Pembelian, Kwitansi, dan Faktur);
 - g. Sertifikat Akreditasi Fakultas;
 - h. Surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - i. Surat Keterangan Kurang Mampu dari Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat dan atau terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social disertai dengan Foto Rumah;
 - j. Surat Pernyataan tidak berstatus PNS/TNI/POLRI bermaterai;
 - k. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermaterai;
 - 1. Surat Pernyataan tidak sedang menerima Biaya pendidikan lain dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bermaterai ;
 - m. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermaterai;
 - n. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana bermaterai ;
 - o. Melampirkan Pas Foto ukuran 3 X 4 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - p. Pakta Intergritas dari Penerima Bantuan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai kebutuhan dalam usulan;
- (2) Khusus Bagi mahasiswa yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial memiliki IPK minimal 2, 75.
- (3) Bantuan Bagi Mahasiswa Kurang mampu dikecualikan bagi orang tua Mahasiswa yang Pekerjaannya PNS/TNI/POLRI.
- (4) Mahasiswa yang berada dalam Provinsi RIAU harus memiliki Buku Rekening BRK/ BPR Rokan Hulu dan mengantarkan berkas langsung tanpa perantara.
- (5) Mahasiswa yang berada diluar Provinsi Riau dapat mengirimkan Permohonan Melalui E- Mail (<u>bagiankesrasetdarohul@gmail.com</u>).
- (6) Dalam hal persyaratan bagi mahasiswa kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi maka akan di verifikasi berdasarkan:
 - a. Mengutamakan Mahasiswa yang termasuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - b. Mengutamakan Mahasiswa yang menduduki semester IX (Sembilan);
 - c. Mengutamakan Akreditasi Fakultas;dan
 - d. Mengutamakan Mahasiswa dengan Usia yang lebih tua.
- (7) Mahasiswa yang telah menerima bantuan pendidikan pada tahun sebelumnya maka tidak dapat menerima bantuan pendidikan pada tahun berkenaan.
- (8) Surat pernyataan dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Dana bantuan bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu bersumber dari APBD dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 29 Juli 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 29 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. ERINALDI, SH, MH

Hembina IV.a

NIP 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR: 28

LAMPIRAN I

NOMOR: 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA DARI KELUARGA KURANG MAMPU DI KABUPATEN ROKAN HULU.

SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSTATUS SEBAGAI PNS/TNI/POLRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Fakultas/Jurusan :
Universitas :
NIM :
Semester :
IPK :
No. Handphone :

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa saya tidak berstatus sebagai PNS/TNI/POLRI. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa isi pernyataan ini tidak benar, maka saya bertanggung jawab terhadap segala akibat yang timbul dan konsekuensinya baik yang bersifat Pidana, Perdata, maupun Administratif.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Pasir Pengaraian, Tanggal/Bulan/Tahun Penerima

MATERAI Rp. 10000,-

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : No. Identitas KTP :

Alamat :

Alamat : Fakultas/Jurusan :

Universitas :

NIM :

Semester :

IPK :

No. Handphone :

Dengan ini menyatakan kebenaran dokumen, apabila dikemudian hari di ketahui bahwa isi pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bertanggung jawab terhadap segala akibat yang timbul dan konsekuensinya baik yang bersifat Pidana, Perdata, maupun Administratif.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Pasir Pengaraian, Tanggal/Bulan/Tahun Penerima

> MATERAI Rp. 10000,-

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BIAYA PENDIDIKAN LAIN DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Fakultas/ jurusan :
Universitas :
NIM :
Semester :
IPK :
No. Handphone :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima Biaya Pendidikan lain dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Saya bersedia mengembalikan Biaya Pendidikan dan menerima sanksi apabila dikemudian hari saya terbukti menerima Biaya Pendidikan lain dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk persyaratan Permohonan Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu.

Pasir Pengaraian, Tanggal/Bulan/Tahun Penerima

MATERAI Rp. 10000,-

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Fakultas/ jurusan :
Universitas :
NIM :
Semester :
IPK :
No. Handphone :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Rokan Hulu akan menggunakan dana bantuan Pendidikan tersebut sesuai dengan usulan Proposal bantuan Pendidikan serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor... Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Rokan Hulu, saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan Pendidikan dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian Daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Pengaraian, Tanggal/Bulan/Tahun Penerima

MATERAI Rp. 10000,-

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Fakultas/ jurusan :
Universitas :
NIM :
Semester :
IPK :
No. Handphone :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu yang bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024, bersedia menyampaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Rokan Hulu dan mematuhi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang mampu di Kabupaten Rokan Hulu, saya akan Bertanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan Bantuan Dana yang dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian Daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Pengaraian, Tanggal/Bulan/Tahun Penerima

MATERAI Rp. 10000,-

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Fakultas/ jurusan :
Universitas :
NIM :
Semester :
IPK :
No. Handphone :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Rokan Hulu, dengan ini menyatakan bahwa saya .

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

- 2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan Pendidikan ini;
- 3. Akan menggunakan dana sesuai dengan usulan Proposal dana bantuan Pendidikan serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor.... Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Rokan Hulu;
- 4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasir Pengaraian, Tanggal/Bulan/Tahun Penerima

MATERAI Rp. 10000,-Nama Jelas

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,

0 00

KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP: 19840916 201001 1 008